



PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Iwan Kusnadi bin Mahrup, lahir di Bebidas, pada tanggal 28 Desember 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Bebidas RT. 003 RW. 052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **"Pemohon I"**

Yuliana Fitriani binti Ruslan, lahir di Bebidas, pada tanggal 12 Juli 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Bebidas RT. 003 RW. 052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 699/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tertanggal 23 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya dengan perubahan sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr



1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pegesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Pemohon II yang bernama: Sahmad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahruf dan Aminullah dengan maskawin berupa uang Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Buku Nikah dan kepentingan



hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (Iwan Kusnadi) Nomor 5271022812000002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 08-01-2019, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (Yuliana Fitriani) Nomor 5271025207030808, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 20-07-2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1.-----Aminuddin bin Husain, lahir di Bebidas pada tanggal 31-12-1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga tapi hanya warga tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon I di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Sahmad disaksikan oleh saksi dan Tarmizi dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan (halal nikah);

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ... Pemohon II;

2. Tarmizi bin H. Tohri, lahir di Bebidas pada tanggal 07 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon I di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Sahmad disaksikan oleh Aminullah dan saksi dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi, dan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung oleh bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakannya pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepeningan merasa keberatan atas permohonan tersebut, untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya para Pemohon mohon permohonannya dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama para Pemohon, terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2020 di rumah Pemohon I di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Sahmad dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai, dan disaksikan banyak orang di antaranya Tarmizi dan Aminullah, keduanya tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صدقته وشروطه من ذوي ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen kependudukan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan Kusnadi bin Mahrup) dengan Pemohon II (Yuliana Fitriani Ulandari binti Ruslan) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2020, di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mataram Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H, M.H dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H.,M.H

Baiq Halkiyah,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad , S.H

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1.Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2.Biaya proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3.Biaya Panggilan ----- | Rp. | 150.000,- |
| 4.Biaya PNB----- | Rp. | 20.000,- |
| 5.Biaya Redaksi----- | Rp. | 10.000,- |

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Biaya Meterai ----- Rp.

10.000,-

J U M L A H -----

Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 699/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)